SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman dan produktivitas kerja dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang–Undang Nomor 103 Tahun 2024, tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Camat adalah ASN yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah ASN yang memimpin Kelurahan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung
10. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.

11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta Atributnya.

Pasal 2

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 a. memakai Pakaian Dinas dan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri dari:
a. PDH;
b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c. PSL;
d. PDL;
e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
g. PDU Camat dan Lurah; dan
h. Pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 a. PDH khaki;
 b. PDH kemeja putih, bawahan celana/rok; dan
 c. PDH batik corak kina atau pakaian khas Daerah.
(2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
PDH Khaki

Pasal 5

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana;
(4) Penggunaan PDH Khaki bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna kuning mustard.
(5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
PDH Kemeja Putih

Pasal 6

(1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. PDH Kemeja Putih lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
b. PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional; dan
c. Celana panjang berwarna hitam bagi ASN Pria dan Celana atau rok panjang berwarna hitam bagi ASN Wanita.

(2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada hari Rabu.
(4) Penggunaan PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna khaki muda.
(5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
PDH Batik Corak Kina atau Pakaian Khas Daerah

Pasal 7

(1) PDH batik corak kina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis minggu genap dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. pakaian pangsi digunakan oleh ASN pria dan kebaya digunakan oleh ASN wanita pada hari kamis minggu ganjil atau hari besar kebudayaan;
b. pakaian muslim/gamis dapat digunakan oleh ASN pada hari jum'at atau hari besar keagamaan;
c. pakaian *smart casual* dapat digunakan oleh ASN pada hari jum'at atau kegiatan di luar lingkungan Pemerintah Daerah; dan
d. pakaian pramuka digunakan pada tanggal 14 setiap bulannya, dikecualikan pada tanggal 14 yang jatuh pada hari senin, selasa, dan Rabu, Pegawai ASN tetap menggunakan seragam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.
(3) Penggunaan PDH batik corak kina dan Pakaian khas Daerah bagi ASN wanita berjilbab, warna kerudung dapat menyesuaikan.

(4) Model PDH batik corak kina dan Pakaian khas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

(1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
 b. PDH Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 c. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2) Penggunaan PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
 a. acara kenegaraan;
 b. acara resmi;
 c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3) PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4) Penggunaan PSL bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna merah.
(5) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh ASN pada saat tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2) Penggunaan PDL bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna hitam.
(3) Jenis dan Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya
pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

(1) PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah tertentu sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 b. Dinas Perhubungan;
 c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3) Ketentuan tentang jenis dan model PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

(1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(2) Perangkat Daerah tertentu sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 b. Dinas Perhubungan; dan
 c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
(3) Ketentuan tentang jenis dan model PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 14

(1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan republik indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
(2) Penggunaan PDU bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna putih.
(3) Jenis dan Model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 15

(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
 b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 c. upacara hari besar nasional; dan
 d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.
(2) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(3) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna hitam.
(4) Jenis dan Model Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas ASN

Pasal 16

Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan Atribut sebagai berikut:
a. tanda jabatan;
b. lencana korps pegawai Republik Indonesia;
c. papan nama;
d. nama kementerian dalam negeri;

e. lambang Daerah dan nama pemerintah Daerah;
f. tanda pengenal; dan
g. tanda jasa satyalancana karya satya.

Pasal 17

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
(2) Tanda jabatan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. tanda jabatan bahu;
 b. tanda jabatan kerah; dan
 c. tanda jabatan saku.
(3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik corak kina atau pakaian khas Daerah, Pakaian Seragam Batik korps pegawai republik indonesia, dan PDL.
(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:
 a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
 d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

(2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:
 a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
 d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

(3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
 b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 20

Bentuk lencana korps pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama kementerian dalam negeri, serta lambang Daerah dan nama pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
(2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
(3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. cokelat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 c. biru untuk pejabat administrator;
 d. hijau untuk pejabat pengawas;
 e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 22

(1) Tanda jasa satyalancana karya satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan pada:
 a. PDH khaki pada apel gabungan setiap bulan; dan
 b. Pakaian dinas upacara pada hari besar nasional.
(2) Bentuk tanda jasa satyalancana karya satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas ASN

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. tutup kepala;
b. jaket;
c. ikat pingggang; dan
d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:
 a. peci nasional;
 b. mutz; dan
 c. topi pet.
(2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan oleh:
 a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
(2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor.

Pasal 26

Bentuk ikat pinggang dan sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan pembinaan dan evaluasi perilaku kerja oleh atasan langsung.

(2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja.
(3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 29

(1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas.
(2) Pakaian Olahraga digunakan oleh ASN menyesuaikan dengan fungsi peruntukannya.
(3) Pakaian Dinas petugas layanan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dalam kondisi tertentu penggunaan pakaian dinas dapat berubah sesuai dengan penetapan berdasarkan protokoler kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 86);
b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 71); dan
c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 250 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 250);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 92.

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001